

Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Internasional dalam Pembayaran Lintas Negara Berbasis Kode *Quick Response*

Nova Septiani Tomayahu¹, Retna Gumanti²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: novatomayahu@iaingorontalo.ac.id; retna_gumanti@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: novatomayahu@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the law relating to the use of digitalization in cross-border payment transaction activities using a Quick Response (QR) code. The research method used is a normative juridical research method that takes and processes primary data sources in the form of Bank Indonesia regulations related to the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). The result of this research is that payment transactions using QR codes have been given a legal umbrella and even encourage the public (users) and sellers (merchants) to use them based on Board of Governors Member Regulation Number 21/18/PADG/2019 concerning the Implementation of the Quick Response Code National Standard. The use of QRIS in Indonesia is performed by scanning, which can be performed in two ways: with Merchant Presented Mode (MPM) and Customer Presented Mode (CPM). The enactment of provisions on the implementation of QRIS that can be used in payment transactions outside the territory of Indonesia is also closely related to PBI No.23/7/PBI/2021, concerning Payment System Infrastructure Operators. International cooperation for cross-border payments based on QR codes implemented by Bank Indonesia is the interconnection of payment transactions at merchants between Indonesia (QRIS) and Thailand (Thai QR Codes), and international cooperation between Indonesia (QRIS) and Malaysia (DuitNow QR Code). The institution in charge of processing payment transaction data domestically for the interconnection and interoperability of international cooperation is a switching institution.*

Keywords: *International Cooperation; Quick Response Code Indonesian Standard; Digitalization Transaction*

Legal Review of International Co-operation in Cross-Border Payments Based on Quick Response Codes

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi dalam suatu aktifitas transaksi pembayaran lintas negara dengan menggunakan kode *Quick Response* (QR). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengambil dan mengolah sumber data primer berupa peraturan-peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan implementasi QRIS di Indonesia. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah pelaksanaan transaksi pembayaran menggunakan kode QR eksistensinya telah mendapatkan payung hukum, bahkan mendorong masyarakat dan penjual untuk menggunakannya berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*.

Penggunaan QRIS di Indonesia dilakukan dengan pemindaian yang dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu dengan *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM). Berlakunya ketentuan tentang implementasi QRIS yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran di luar wilayah Indonesia juga erat kaitannya dengan PBI No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Kerjasama internasional terhadap pembayaran lintas negara berbasis kode QR yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan saat ini yang telah terealisasi adalah interkoneksi transaksi pembayaran di merchant antara Indonesia (QRIS) dan Thailand (Thai QR Codes) serta kerjasama internasional Indonesia (QRIS) dan Malaysia (DuitNow QR Code). Adapun lembaga *switching* mengembantugas memproses data transaksi pembayaran secara domestik terhadap interkoneksi dan interoperabilitas kerjasama internasional.

Kata Kunci: Kerjasama Internasional; *Quick Response Code Indonesian Standard*; Transaksi Digital

A. Pendahuluan

Interaksi antara satu negara dengan negara lainnya di era digital dapat dikatakan *borderless* (tanpa batas). Hal ini dikarenakan pada era ekonomi global memberikan efek menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi, seperti perkembangan teknologi digital dari *internet of things* hingga *artificial intelligent* (AI), *block chains*, *distributed ledger technology* (DLT), dan *robotic*.¹ Pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) dengan maksimal berdampak pada kehidupan masyarakat dan dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kehidupan seperti itu dapat diwujudkan dengan melakukan digitalisasi. Di Indonesia, konsep dasar tranformasi teknologi informasi dikenal dengan konsep Revolusi Industri 4.0.²

Digital transformation adalah sebuah perubahan dari awalnya menggunakan cara tradisional atau dengan sistem manual ke arah penggunaan teknologi pada berbagai kegiatan manusia untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Adapun penerapan *digital transformation* ini berdampak pada perkembangan pendidikan,

¹Bank Indonesia, "Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju," Pidato Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, tanggal 28 November 2019, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Pages/Sambutan-GBI-PTBI-281119.aspx>, diakses tanggal 9 September 2023.

²Abdul Hadi dan Hadi Peristiwa, "Konsep al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59-68.

ekonomi, bahkan politik,³ di mana semakin hari aktifitas manusia semakin kompleks, sehingga cara-cara tradisional dapat menjadi faktor penghalang karena dinilai sangat lambat untuk memenuhi keinginan individu, maka manusia melakukan beberapa transformasi digital, yaitu transaksi digital, aktifitas digital, dan perusahaan digital.⁴

Proses transaksi keuangan yang saat ini telah ada terobosan dimana seseorang dapat melakukan semua aktivitas tersebut secara mandiri. Keadaan ini karena perkembangan perangkat cerdas berbasis *expert system* (sistem cerdas) yang mengubah pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan. Jika dikaitkan dengan lembaga keuangan, maka yang paling merasakan dampak tersebut adalah perbankan. Awalnya sistem cerdas ini digunakan untuk *Auto Teller Machine* (ATM) yang dapat membantu para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus ke bank. Tahap selanjutnya hal ini dikembangkan lagi dengan menggunakan *internet banking*. Para nasabah tanpa harus keluar rumah, tetapi jika terkoneksi dengan internet, maka mereka dapat melakukan transaksi perbankan. Selanjutnya berkembang lagi dengan SMS (*short message service*) *banking* dan terbaru melalui aplikasi *mobile banking* yang dapat diakses melalui fasilitas *smart phone*.

Perbankan harus beradaptasi dengan kemajuan era revolusi industri 4.0 yang melahirkan banyak inovasi sehingga berdampak pada perkembangan teknologi yang massif. Era revolusi industri 4.0 adalah era yang dijalani manusia pada saat ini dengan pengembangan teknologi lebih lanjut, sehingga teknologi ini menciptakan konektivitas antara manusia, data dan mesin. Layanan perbankan dengan menggunakan digitalisasi pernah mengalami fase penolakan karena pada masa itu penggunaan *internet banking* lebih merepotkan dibandingkan nasabah datang langsung ke *teller bank*. Seiring dengan kemajuan teknologi terlihat bahwa pelayan perbankan semakin mengalami fase disrupsi (*disruption*), yaitu keadaan terbalik dari fase penolakan. Pada fase ini nasabah lebih banyak melakukan proses transaksi keuangan secara mandiri dengan menggunakan *handphone* (HP). Pada HP tersebut

³Muhammad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019): 116-123, <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.

⁴*Ibid*, 119.

telah terinstal aplikasi perbankan dari beberapa jenis bank atau lembaga keuangan non-bank di mana nasabah tersebut sebagai pemilik akun.⁵

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dengan meluncurkan standar *Quick Response* (QR). Sebagai Bank Sentral Indonesia yang memiliki kebijakan moneter, BI memperkenalkan cara pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* dengan nama *QR Code Indonesia Standard* (QRIS). Setelah dua tahun kemudian, QRIS yang mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung) diimplementasikan secara efektif pada tahun 2022.⁶

Pemerintah Indonesia melalui Presidensi G20 mengangkat salah satu agenda prioritas, yaitu pembayaran lintas negara (*cross border payment*). Pembayaran lintas negara ini akan dilakukan dengan dasar Kerjasama Internasional beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Perwujudan komitmen memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas, Bank Indonesia dengan beberapa bank dari negara-negara di ASEAN telah menjalin kerjasama, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Philipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) untuk bersama-sama melakukan eksplorasi potensi konektivitas pembayaran berbasis *fast payment* di kawasan.⁷ Kemudahan transaksi keuangan pada lembaga perbankan semakin menstimulus pertumbuhan ekonomi dalam negeri ke arah kerjasama internasional.

Pelaksanaan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah berdasarkan teori hukum perjanjian internasional. Perjanjian Internasional adalah salah satu kajian dari hukum internasional. Menurut Konvensi Wina (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) pasal 26 menyatakan bahwa prinsip fundamental

⁵Bayu Prawira Hie, *Panduan Transformasi Digital Bank Indonesia Konsep Dan Praktek Dalam Memimpin Transformasi Total*, ed. Ricky Satria (Cet. 1; Malang: Media Nusa Creative, 2021), 32.

⁶Bank Indonesia, "QRIS, Satu Code Untuk Semua Pembayaran," *Siaran Pers*, Departemen Komunikasi, 17 Agustus 2019, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx, diakses tanggal 11 September 2023.

⁷Bank Indonesia, "Indonesia Dan Beberapa Negara Asean Eksplorasi Kerja Sama Sistem sPembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment," *Siaran Pers*, Departemen Komunikasi, 11 April 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx, diakses tanggal 9 September 2023.

dalam perjanjian internasional adalah menjunjung tinggi asas *pacta sunt servanda*. Pasal 26 Konvensi Wina yaitu “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”. Ketika negara-negara yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjalin kerjasama, maka faktor-faktor melatarbelakangi perbedaan dari setiap negara berupa bentuk dan sistem negara, agama atau kepercayaan, kebudayaan serta pandangan hidup bukan lagi menjadi suatu rintangan. Sebaliknya kerjasama akan memberikan dampak hubungan antar negara semakin intensif.⁸ Semakin intensif kedekatan negara-negara maka akan semakin terbukanya peluang melakukan kerjasama dalam berbagai bidang.

Pada setiap penyelenggaraan perjanjian internasional terdapat pula asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak yang terlibat bebas untuk mengatur semua unsur dalam perjanjian asalkan hasil akhirnya disepakati oleh para pihak. Negara-negara di ASEAN telah berkomitmen untuk memperluas transaksi lintas batas. Dari semua anggota ASEAN tersebut lima negara diantaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Singapore, Filipina dan Thailand telah sepakat menggunakan skema pembayaran lintas batas termasuk sistem pembayaran digital dengan menggunakan metode pembayaran yang telah distandardisasi oleh Bank Indonesia yaitu *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS).

Penggunaan teknologi QR Code telah mengalami perkembangan pada berbagai industri, misalnya *link* mengakses *website*, *marketing*, *entertainment* (hiburan), *commercial tracking system*, *product label*, *transfer* dalam lingkup pembayaran dan lain sebagainya. Pada posisi ini, QR Code yang menjadi standar di Indonesia merupakan produk yang dipatenkan oleh Denso Wave Inc., bebas digunakan dengan mengacu ISO/IEC18004.

Penetapan standardisasi ini diperlukan sebagai tolok ukur bahwa produk yang akan digunakan dalam hal ini QRIS telah sesuai dengan standar internasional. Harmonisasi standar nasional dengan standar internasional merupakan penjaminan pada masyarakat dalam mendapatkan perlindungan terkait kualitas produk,

⁸Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,” *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155-170, <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.

keselamatan dan keamanan kegiatan perdagangan yang melibatkan penggunaan QRIS. Pemenuhan standar dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO atau IEC, maka diwajibkan untuk mematuhi pedoman adopsi yang diterbitkan oleh ISO/IEC, yaitu ISO/IEC Guide 21-1 tahun 2005.⁹ Sedangkan untuk QRIS yang memanfaatkan teknologi dalam kegiatan transaksi pembayaran lintas batas dengan melakukan pemindaian kode batang (*barcode*) telah disesuaikan dengan ISO/IEC 18004 yaitu merupakan standar internasional yang berupa persyaratan simbologi yang dikenal sebagai kode QR. Secara spesifik menentukan karakteristik simbologi kode QR, metode pengkodean karakter data, format simbol, karakteristik dimensi, aturan koreksi kesalahan, algoritma decoding referensi, persyaratan kualitas produksi, dan parameter aplikasi yang dapat dipilih pengguna.¹⁰

Penggunaan QRIS dipicu oleh *life style* manusia yang cenderung menyukai hal-hal yang praktis dan dinamis. Bahkan telah diadakan penelitian bahwa QRIS lebih diminati oleh kaum millennial karena faktor kemudahan dan manfaat penggunaan QRIS. Selain itu hambatan penggunaan QRIS tidak mempengaruhi intensitas konsumen dalam pemanfaatannya.¹¹ Oleh karena itu, BI melakukan transformasi digital dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi, di mana pada tanggal 1 Januari 2020, BI menghimbau agar penjual (*merchant*) dan konsumen untuk segera mengalihkan cara transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai (*cashless*) dengan menggunakan QRIS.

Jika mencermati hal ini, BI sebagai bank sentral pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dan kebijakan perbankan, sehingga berkaitan dengan transaksi digital BI mengeluarkan ketentuan berupa penggunaan pengaturan implementasi QRIS oleh lembaga keuangan yang memberikan layanan *e-*

⁹A. Rachman Mustar, "Kajian Standar Satuan Ukuran," *Jurnal Standardisasi* 12, no. 3 (2010): 156-161, <https://doi.org/10.31153/js.v12i3.153>.

¹⁰ISO, "ISO Scope of ISO/IEC 18004 Information Technology-Automatic Identification and Data Capture Techniques-QR Code Bar Code Symbol Specification," Edition 4, 2024, <https://www.iso.org/standard/83389.html>.

¹¹Ina Liswanty, et.al., "Perkembangan Pembayaran Digital: Meningkatkan Strategi Intensi Penggunaan QRIS Pada Generasi Millennial di Kota Medan," *Accumulated Journal: Accounting and Management Research Edition* 5, no. 1 (2023): 97-109, <https://doi.org/10.22303/accumulated.5.1.2023>.

money agar dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, termasuk pula kegiatan transaksi keuangan secara digital (*financial technology/ fintech*). Atas dasar ini, maka penelitian akan meninjau dari segi hukum tentang kerjasama pembayaran lintas batas.

B. Dasar Hukum Eksistensi QRIS di Indonesia

Sistem hukum Indonesia menganut *civil law system* yang memiliki karakteristik peraturan dituangkan dalam bentuk tertulis dan beberapa peraturan tersebut tersusun dalam suatu kitab. Peraturan yang tertulis, dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan. Di Indonesia pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Urgensi keberadaan suatu undang-undang sangat diperlukan untuk mengatur dan melindungi segala aspek kehidupan setiap orang, karena undang-undang berisi kaedah hukum yang mengikat setelah diundangkan.¹² Selain itu undang-undang adalah sumber hukum yang paling utama. Menurut bentuknya undang-undang terbagi dalam bentuk formil dan bentuk materiil. Undang-undang dalam arti material adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.¹³ Sedangkan dalam arti formal undang-undang adalah produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden.¹⁴

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang diundangkan menimbulkan diskusi tentang jenis undang-undang yang harus dipedomani jika ingin menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pergaulan hidup manusia. Sehingga

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).

¹³Jumadi, *Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan* (Cet. 1: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

¹⁴Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cet. I; Indonesia: Red & White Publishing, 2021), 45.

pada Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa; “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Bank Indonesia adalah lembaga negara dan badan hukum publik memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan berdasarkan batas kewenangannya. Sebagai lembaga negara, maka Bank Indonesia harus membentuk peraturan sesuai dengan prinsip pembentukan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia (PBI Pembentukan Peraturan di BI). Adanya peraturan ini dijadikan sebagai metode yang baku dan pedoman dalam pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

Berdasarkan PBI Pembentukan Peraturan di BI terdapat definisi yang telah diuraikan secara eksplisit tentang hirarki peraturan di Bank Indonesia. Adapun jenis-jenis peraturan yang ada di Bank Indonesia dapat dikelompokkan kedalam empat bagian yaitu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern). Selanjutnya uraian lengkap tentang empat ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara RI;

- b. Peraturan Dewan Gubernur (PDG) adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia;
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan mengikat setiap orang atau badan;
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern) adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan/atau PDG.

Menurut PBI Pembentukan Peraturan Bank Indonesia membedakan fungsi pada peraturan yang Bank Indonesia. Secara umum peraturan pada Bank Indonesia terbagi menjadi dua fungsi, yaitu ketentuan yang mengatur intern Bank Indonesia dan ketentuan yang mengatur secara ekstern yang bersifat mengikat setiap orang atau badan hukum. Sebelum menggunakan istilah PADG pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur secara eksternal terdapat istilah Surat Edaran yang mengikat secara publik.

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur implementasi *Quick Response* (QR) *Code Indonesian Standard* (QRIS) tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran (PADG Implementasi QRIS). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) PBI Pembentukan Peraturan di BI menyatakan bahwa materi muatan dalam PADG adalah materi yang didelegasikan oleh PBI dan materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI dan/atau materi lebih lanjut dari ketentuan PBI, sedangkan pada ayat (2) menerangkan materi muatan PADG tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI dan PADG. PADG QRIS memiliki tujuan agar penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia berfungsi baik.¹⁵

¹⁵Bank Indonesia, "Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS," Bank Indonesia, 2019, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>, diakses tanggal 9 September 2023.

Materi muatan yang terkandung dalam PADG merupakan delegasi materi muatan yang berasal dari PBI. Akan tetapi, ketentuan peraturan implementasi QRIS hanya diatur dengan menggunakan PADG tanpa memiliki PBI QRIS seperti halnya pengaturan ketentuan yang lain pada Bank Indonesia disamping diatur dengan PBI selanjutnya diatur kembali dengan PADG, sebagai contoh PADG GPN hadir sebagai pelaksana PBI GPN¹⁶. Berdasarkan landasan yuridis maka PADG Implementasi QRIS merupakan peraturan pelaksana dari tiga PBI sekaligus, yaitu PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), dan PBI No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Pengaturan PADG QRIS yang materi muatannya tersebar pada tiga PBI memberikan konsekuensi kepada para pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS berhadapan pada dua kondisi: Pertama, mengenai ketentuan tugas dan fungsinya harus merujuk pada PBI yang telah mengaturnya. Kondisi ini membuat PADG Implementasi QRIS memberi kesan kurang efisien sebagai peraturan pelaksana dan pelengkap dari PBI karena beberapa ketentuan yang diatur dalam PADG masih belum komprehensif. Selain itu juga sebagai peraturan pelaksana dari tiga PBI, maka terdapat beberapa istilah yang pengertiannya yang harus merujuk kembali pada peraturan asalnya tanpa diberikan definisi langsung sesuai dengan PBI yang mengatur pada bagian ketentuan umum PADG QRIS ini, sehingga memerlukan ketelitian literasi untuk memahami ketentuan ini, karena dalam waktu yang bersamaan harus juga membaca ketentuan PBI yang diacu oleh PADG.

Kedua, jika ditinjau secara yuridis, maka kondisi demikian mempengaruhi efisiensi dalam melaksanakan peraturan. Jika dilihat menurut hirarki peraturan perundang-undangan di BI berdasarkan PBI Pembentukan Peraturan di BI bahwa PADG merupakan peraturan pelaksanaan PBI yang memiliki implikasi hukum bersifat mengikat semua orang atau badan, sehingga jika PADG QRIS merupakan

¹⁶Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital," *Acta Comitatus* 6, no. 3 (2021): 491-509, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03>.

peraturan yang melaksanakan tiga PBI sekaligus, justru memberikan komprehensivitas dalam implementasi PADG QRIS.

BI membuat PADG implementasi QRIS sebagai tanggapan terhadap peningkatan sistem pembayaran ritel domestik dan keuangan digital, yang telah diadopsi oleh masyarakat, dengan menggunakan teknologi seperti kode *Quick Response* (QR), maka dari itu BI menetapkan kode QR nasional yang sesuai dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional. PADG mengikat setiap orang atau entitas, artinya PADG mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan QRIS. Ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS, seperti lembaga perpindahan, *merchant aggregator*, pengelola NMR, dan PJSP, yang telah mengajukan permohonan secara tertulis sebagai peserta yang menggunakan QRIS dan mendapatkan persetujuan dari BI.

Bank Indonesia melalui PADG membuat ketentuan secara teknis yang mengatur implementasi berupa standar pembayaran yang berbasis kode-QR. Standarisasi *QR-Payment* ini dilakukan oleh BI sebagai otoritas untuk menunjang inklusi keuangan pada masyarakat. Keberadaan QRIS sebagai salah satu realisasi kemajuan teknologi digital yang membawa dematerialisasi yang menyebabkan demonetisasi,¹⁷ sehingga terjadi perubahan pola kehidupan berupa kelompok masyarakat tertentu yang sebelumnya tidak tertarik menikmati fasilitas transaksi *cashless* yang biasanya merupakan kebiasaan bagi nasabah yang memiliki akun di salah satu bank dengan transaksi menggunakan kartu debit atau kartu kredit.

Namun dengan adanya digitalisasi sistem keuangan mereka bisa dengan mudah mengakses hal tersebut melalui *smartphone* dengan mengunduh aplikasi dompet digital sebagai salah satu lembaga keuangan, kemudian memasang aplikasi tersebut dan mengisi data diri, selanjutnya mengisi saldo dan QRIS siap untuk digunakan. Fakta yang menarik transaksi dengan menggunakan pemindaian kode QR minimal transaksi dimulai dari Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan batas maksimal

¹⁷Hie, *Panduan Transformasi Digital...*

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.¹⁸ Pada umumnya terdapat beberapa PJSP tidak menerapkan biaya admin alias Rp0 (nol rupiah) untuk jenis transaksi seperti transfer antar bank. Hal ini menjadi kelebihan dari transaksi dengan menggunakan QRIS jika dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit atau kartu debit yang pada umumnya menentukan pembelanjaan minimum, yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap transaksi menggunakan kedua kartu tersebut. Oleh karena itu dengan adanya digitalisasi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, karena orang hanya akan membayar sejumlah harga dari barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus membulatkan pada angka tertentu.

C. Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital

Implementasi QRIS di Indonesia bisa dikatakan berawal dari munculnya Alipay dan WeChat sebagai alat pembayaran kode QR yang dinyatakan ilegal karena tidak memiliki dasar hukum keberlakuannya,¹⁹ akan tetapi penggunaan kedua alat pembayaran ini tidak dapat dihindari di Indonesia. Okeh karena meskipun perbuatan tersebut tidak lazim di Indonesia namun telah menjadi kebiasaan bagi warga negara asing seperti kasus yang berkaitan dengan sistem pembayaran non tunai yang telah menggunakan teknologi berupa *financial technology* (fintech).

Adapun pembayaran yang dimaksud adalah penggunaan dompet digital dalam transaksi keuangan, sehingga pada saat turis asal China yang menjadi wisatawan di Bali pada tahun 2018 bertransaksi dengan menggunakan salah satu platform dompet digital dari negaranya, yaitu WeChat Pay.²⁰ Namun kegiatan tersebut belum mendapatkan izin berlaku di Indonesia sehingga penggunaan kedua aplikasi dompet digital tersebut dinyatakan *illegal*. Wechat Pay dan Alipay bisa saja

¹⁸Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*, pasal 8 ayat (1).

¹⁹Farisa Alifah, "Analisis Wechat Pay & Alipay Sebagai Financial Technology (Fintech) Dari China Yang Telah Resmi Beroperasi Di Indonesia," *Dharmasisya* 1 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=dharmasisya>.

²⁰Chandra Gian Asmara, "Fenomena Turis China: Belanja Pakai WeChat Dan Alipay Di Bali," *CNBC Indonesia*, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180807195521-37-27465/fenomena-turis-china-belanja-pakai-wechat-dan-alipay-di-bali>.

masuk ke Indonesia, tetapi harus berpartner dengan *domestic player*. Selain itu keberadaan mereka dinyatakan illegal karena belum ada dasar hukum pengaturan di Indonesia tentang transaksi pembayaran lintas batas (*crossborder payment*) antara Indonesia dengan negara-negara lain penyedia platform dompet digital tersebut, sehingga Bank Indonesia berdasarkan fenomena tersebut membuat suatu pengaturan dimana Alipay dan WeChat harus menundukan diri pada ketentuan BI yang mengatur tentang penggunaan uang elektronik jika ingin tetap digunakan di Indonesia, yaitu PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Aktifitas transaksi yang sering melibatkan dua pihak untuk saling berhadapan adalah perjanjian jual beli. Berdasarkan KUH Perdata, pasal 1457 menegaskan bahwa ‘Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati’.²¹ Pada ketentuan tersebut yang menjadi unsur esensialia yaitu benda dan harga, sehingga ketika pihak penjual dengan sadar melepaskan suatu benda yang merupakan hak miliknya, maka di satu sisi pembeli harus membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga jual beli dimasukkan kedalam bentuk perjanjian konsensual.²²

Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang menuntut efisiensi dalam berbagai kegiatan salah satunya dalam bidang transaksi jual beli, sehingga menginginkan pekerjaan yang cepat, tepat dan minim risiko, sehingga teknologi *mobile payment*, seperti QR Code berkembang pesat. Di sisi lain dengan menggunakan kode QR dapat memperbaiki kesalahan, membuat pembayaran lebih efisien dengan menggunakan infrastruktur dan metode pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, dan memberi masyarakat pilihan pembayaran lainnya.²³ Namun, semakin banyak pihak Penyelenggara Jasa Sistem

²¹Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1457. Lihat juga I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014).

²²Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai,” *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (2021)

²³Alifah, “Analisis Wechat Pay & Alipay Sebagai Financial Technology (Fintech) Dari China Yang Telah Resmi Beroperasi Di Indonesia.”

Pembayaran (PJSP) yang ikut berpartisipasi yang berdampak pada penerbitan QR code yang beragam. Hal ini menimbulkan masalah saat menerapkan penggunaan QR code ini. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan sistem pembayaran menjadi tidak efisien dan buruk secara keseluruhan. Dengan demikian, Bank Indonesia mengeluarkan kembali peraturan untuk standarisasi kode QR yang digunakan di Indonesia untuk setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan kode QR pembayaran. Peraturan ini dianggap perlu untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam memproses setiap transaksi pembayaran yang menggunakan kode QR pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran (PADG Implementasi QRIS) mulai berlaku pada Januari 2020 dan mewajibkan semua transaksi pembayaran berbasis kode QR untuk memenuhi standar QRIS QR code untuk pembayaran, yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Implementasi QRIS, Quick Response Code berlaku untuk semua pembayaran²⁴. Adapun cara pemindaian dapat dilakukan dengan dua model penggunaan QR code, yaitu *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM).²⁵ *Merchant presented mode/push payment* (MPM) adalah model transaksi yang QR code ditampilkan oleh pihak pelaku usaha dan kemudian pembeli sebagai nasabah dari salah satu PJSP melakukan pemindaian pada kode yang tersedia. Sementara model *Presented Mode/Pull Payment* (CPD) adalah jenis transaksi di mana penjual melalui pembelian mengarahkan pembayaran ke akun konsumen.

Penerapan dua model transaksi pembayaran dengan mekanisme QRIS dapat disederhanakan yaitu jika transaksi yang dilakukan dengan *Merchant presented mode/push payment* (MPM) baik itu *dynamic* atau *static* artinya yang menampilkan kode QR adalah pihak merchant sedangkan jika transaksi yang digunakan model

²⁴Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*.

²⁵Bank Indonesia, "QR Code Indonesia Standard," dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>.

Customer Presented Mode/pull payment (CPD) maka konsumen yang menampilkan kode QR. Baik itu dengan model MPM dan model CPM pemerintah dalam hal ini BI harus memberikan literasi keuangan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan keuangan tercapai.

D. Kerjasama Internasional Penggunaan QRIS untuk Pembayaran Lintas Negara (*Cross Border Payment*)

Kompetitif, kosmopolitan dan perubahan yang cepat merupakan salah satu ciri era globalisasi. Namun menurut Peristiwa dan Hadi, kerjasama atau kemitraan (*musyarakah*) bisa menjadi upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan kerjasama transaksi digital menggunakan QRIS.²⁶ Saat ini konektivitas antar negara terhadap berbagai aktifitas dalam rangkaian kegiatan ekonomi nampak tanpa batas. Salah satu kegiatan tersebut adalah transaksi lintas negara (*cross border payment*). Hanya dengan perjanjian internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral, transaksi lintas negara dapat terjadi. Perjanjian dapat mendorong negara untuk bekerjasama dalam berbagai hal dan menyelesaikan masalah.²⁷

Menurut Bech, et.al. bahwa '*cross-border payments are those where the payer and payee reside in different jurisdictions*' (*cross border payments* (pembayaran lintas batas) adalah kegiatan transaksi pembayaran yang melibatkan dua pihak, yaitu pembayar dan penerima bayaran berada dalam yuridiksi negara yang berbeda). Selain itu ada dua cara yang dapat meningkatkan potensi pembayaran lintas batas, yaitu: (1) dengan merampingkan (mempersingkat) pemrosesan di sepanjang rantai bank koresponden; (2) dengan mengganti rantai pembayaran dengan

²⁶Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59-68.

²⁷Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Ed. 2 (Bandung: PT. Alumni 2011), h. 82.

sistem pembayaran lintas batas dan/atau sistem pembayaran lintas batas dan/atau mata uang *multicurrency* (CBMC).²⁸

Penerapan QRIS di Indonesia lebih cenderung menggunakan metode kedua, yaitu penerapan sistem pembayaran lintas batas. Namun, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) dilarang menerima, menggunakan, mengaitkan, dan memproses transaksi pembayaran virtual uang. Nilai yang dapat ditatausahakan hanya dalam bentuk rupiah.²⁹ Menurut pasal 6 PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, bahwa QRIS harus digunakan untuk semua pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Ini juga berlaku untuk pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran menggunakan sumber dana yang ditatausahakan atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,³⁰ hanya melalui kerjasama antara Penerbit dan/atau Acquirer, PJSP, yang dapat melakukan transaksi QRIS dengan sumber dana atau instrumen pembayaran di luar wilayah NKRI³¹ dengan pihak yang menyediakan dana atau menerbitkan sarana pembayaran.³²

Indonesia telah menggunakan sistem pembayaran lintas batas dengan menggunakan *QR Code* sebagai instrumen standardisasi transaksi digital untuk pemindahan sejumlah dana pada pihak yang saling bertransaksi dengan melibatkan pihak yang berperan dalam penyelenggaraan QRIS. Transaksi tersebut melibatkan unsur asing berupa sumber dana atau instrumen pembayaran yang digunakan diterbitkan di luar wilayah negara Indonesia, sehingga dalam pemrosesan dana membutuhkan pihak yang diberikan kewenangan oleh BI untuk menanganinya dalam PADG Implementasi QRIS amanah tersebut diserahkan pada lembaga *switching*.

²⁸Morten L. Bech, Umar Faruqi, dan Takeshi Shirakami, "Payments Without Borders," 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561190.

²⁹Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran*, pasal 73.

³⁰Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*, pasal 18.

³¹Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. Lihat *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

³²*Ibid.*, pasal 19 ayat (1).

Bukan suatu kebetulan pada era revolusi industri 4.0, instrumen pembayaran non tunai bertumbuh pesat dengan berbagai bentuk. Tren penggunaan pembayaran non tunai yang paling banyak dilakukan saat ini yaitu dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*). Pada umumnya uang elektronik ini disimpan pada dompet digital yang merupakan produk finansial digital. Bahkan penggunaan dompet digital telah menjadi *life style* untuk sebagian kalangan karena mengakomodir ragam kebutuhan dalam bertransaksi secara daring.³³ Kemudahan dan kepraktisan menjadi branding yang menarik perhatian berbagai kalangan untuk terus menggunakannya pada saat ini. Bahkan selain karena alasan kemudahan, faktor keamanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *e-money*,³⁴ sehingga menjadi suatu hal yang sangat mungkin jika penggunaan dompet digital ini tidak hanya dalam lingkup domestik tapi juga bisa diberlakukan di luar Indonesia.

E. Pemrosesan Transaksi Pembayaran Lintas Negara (*Cross Border Payment*)

Menurut PADG Implementasi Pembayaran, pihak yang melakukan pemrosesan transaksi QRIS terbagi menjadi empat pihak, yaitu: Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan Administrator National Merchant Repository (NMR). Pengembangan pembayaran lintas negara juga dikenal sebagai pembayaran lintas negara untuk mewujudkan interoperabilitas sebagai agenda utama pada pertemuan Presidensi G20 di Indonesia. Saat ini, kerjasama internasional dalam hal perdagangan ritel, remitansi, dan usaha kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pembayaran lintas negara harus lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses.³⁵

³³Irna Kumala dan Intan Mutia, "Pemanfaatan Aplikasi Dompet Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa," *Semnas Ristek* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v4i1.1118>.

³⁴Wahyu Prastiwi Umaningsih dan Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan E- Money" *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 5, no. 3 (2020): 113-119.

³⁵Bank Indonesia, "Pembayaran Lintas Negara Yang Cepat, Murah, Dan Inklusif Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi," *Siaran Pers*, 14 Juli 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2418322.aspx.

Pihak yang masuk dalam klasifikasi PJSP terdiri atas dua kelompok, yaitu Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Berdasarkan website resmi Bank Indonesia mengenai informasi perizinan yang diberikan pada badan hukum yang telah mendaftar sebagai PJSP terhitung sampai dengan tahun 2023 terdapat PJSP Kategori QRIS ada 101 Badan Hukum baik itu Bank atau Lembaga Selain Bank. Dari total keseluruhan terdapat 3 Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yang telah mengantongi izin, namun belum beroperasi. Selanjutnya ada PJSP PJP Kategori Izin 1 yang statusnya yaitu 179 PJP Berizin dan telah beroperasi, 8 PJP yang izinnya dicabut, dan 1 PJP yang berizin namun belum beroperasi. PJSP PJP Kategori Izin 2 statusnya yaitu 26 Berizin dan telah beroperasi dan 1 PJP izinnya dicabut. PJSP PJP Kategori Izin 3 terdapat 194 PJP berizin dan telah beroperasi sedangkan ada 77 PJP izinnya yang telah dicabut. Sedangkan untuk PJSP Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) mulai tanggal 24 September 2021 terdapat 9 PIP yang telah mengantongi izin dan beroperasi.³⁶ Proses reklasifikasi yang telah dilakukan dengan memetakan seluruh PJSP berizin yang saat ini terbagi menjadi Sembilan jenis PJSP menjadi 3 Kategori izin yang terbagi 4 aktivitas untuk PJP dan PIP.

BI bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) untuk melihat potensi konektivitas pembayaran berbasis cepat di wilayah tersebut. Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk meningkatkan konektivitas sistem pembayaran lintas batas.³⁷ Reklasifikasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021. Reklasifikasi ini dimulai dengan PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP), yang kemudian disesuaikan dengan PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang

³⁶Bank Indonesia, "Informasi Perizinan: Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah," dalam <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/Default.aspx>, diakses tanggal 4 Oktober 2023.

³⁷Bank Indonesia, "Indonesia Dan Beberapa Negara ASEAN Eksplorasi Kerjasama Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment," *Siaran Pers*, 11 April 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx.

Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PBI PIP). Reklasifikasi ini berdampak pada kepemilikan izin penyelenggaraan.³⁸

Pada pelaksanaan kerjasama internasional pembayaran lintas batas dengan menggunakan kode QR terdapat banyak pihak yang terlibat baik sebagai pihak penyelenggara maupun pihak yang melakukan pemrosesan. Pihak yang berperan terhadap terselenggaranya kerjasama internasional pembayaran dengan menggunakan QRIS adalah lembaga *switching*. Lembaga *switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik dan/transfer dana.³⁹ Lembaga *switching* masuk pada penyelenggara infrastruktur pembayaran.

Kerjasama yang terjalin merupakan aktualisasi dari pasal 19 PADG Implementasi QRIS, yaitu ‘Trasaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerjasama antara PJSP berupa Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.’ Sedangkan pada ayat selanjutnya mempersyaratkan PJSP harus merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU).

Pada tahun 2022, Bank Indonesia dan Bank of Thailand (BoT) memulai kerjasama lintas negara untuk pembayaran berbasis QR Code. Kerjasama ini dikenal sebagai pembayaran lintas negara QR.⁴⁰ Sebelum meresmikan kerjasama kedua negara telah melakukan uji coba interkoneksi QRIS dan Thai *QR Payment* secara

³⁸Bank Indonesia, “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran,” dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx#PJPUR>, diakses tanggal 4 Oktober 2023.

³⁹Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan switching dalam GPN (NPG). Lihat Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*, pasal 1 angka 7.

⁴⁰Bank Indonesia, “Indonesia dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode QR Lintas Negara,” *Siaran Pers*, 29 Agustus 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx, diakses tanggal 5 Oktober 2023.

virtual.⁴¹ Pada pertemuan tersebut, terwujud kerjasama dan kolaborasi antara BI, Bank Thailand, ASPI, dan lembaga *switching* dari Indonesia Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto, serta Thailand National ITMX, Bank Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) dan Penyedia Jasa Pembayaran berupa Standar Nasional QRIS (Indonesia) dan Thai QR Payment (Thailand).

Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah memperluas kerjasama QRIS antar negara dengan Bank Negara Malaysia (BNM).⁴² Interkoneksi pembayaran antarnegara menggunakan QR Code antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan uji coba sebagai penanda kerjasama kedua negara. Pada tanggal 8 Mei 2023 BI dan BNM meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan *QR Code*.⁴³ Konsekuensi dari Kerjasama ini adalah masyarakat di wilayah Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran ritel dengan menggunakan *QR Code* QRIS di Indonesia dan *QR Code* DuitNow Malaysia pada *merchant* baik secara *online* dan *offline*. Pada kerjasama yang terjalin tersebut melibatkan berbagai pihak yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dibawah supervisi bersama BI dan BNM. Lembaga *switching* dari Indonesia adalah Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Artajasa, Jalin, dan Rintis. Sedangkan Lembaga *Switching* dari Malaysia adalah *Payment Network Malaysia Sdn Bhd* (Paynet). Pihak yang telah disepakati oleh kedua negara untuk melaksanakan Kerjasama PJSP dari Indonesia yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali), Bank Permata, Bank Sinarmas, Bank Syariah Indonesia, CIMB Niaga, Link Aja, Ottocash, ShopeePay Indonesia, dan Dana. Sedangkan peserta dari Malaysia adalah *Public Bank Berhad* dan *Razer Merchant Services*.

⁴¹Bank Indonesia, "BI Luncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran Dan Uji Coba Interkoneksi QRIS dan Thai QR Payment," *Siaran Pers*, 17 Agustus 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321121.aspx, diakses tanggal 5 Oktober 2023.

⁴²Bank Indonesia, "BI Perluas Kerja Sama QRIS Antarnegara Dengan Malaysia" *Siaran Pers*, 27 Januari 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_242222.aspx, diakses tanggal 5 Oktober 2023.

⁴³Bank Indonesia, "Indonesia dan Malaysia Meluncurkan Interkoneksi Pembayaran Antarnegara Berbasis QR Code," *Siaran Pers*, 8 Mei 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511623.aspx, diakses tanggal 5 Oktober 2023.

Kerjasama yang telah terjalin antara BI dengan *Bank of Thailand* (BoT) serta BI dengan Bank Negara Malaysia (BNM) adalah penguatan pembayaran lintas batas sekaligus menjadi sebuah capaian yang signifikan dari kekuatan Indonesia di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) tahun 2023 serta menjadi *milestone* implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Selain itu ASEAN juga lebih terhubung dan bagi masyarakat dari negara-negara ini akan merasakan manfaat dari pembayaran lintas batas berupa fasilitas lebih aman, mudah dan efisien, sehingga dengan adanya kerjasama ini juga akan memperkuat hubungan ekonomi yang lebih inklusif dan lebih kuat daripada sebelumnya.

Meskipun kerjasama yang dibangun oleh BI dengan beberapa bank sentral di ASEAN, namun digitalisasi pembayaran membawa dampak yang harus dipersiapkan oleh para penggunanya pada masa yang akan datang. Dampak tersebut berupa perlindungan terhadap konsumen yang transaksinya yang gagal, mekanisme pengembalian dana jika dana tersebut sudah keluar dari rekeningnya, namun belum masuk pada rekening yang penjual. Selain itu, pemerintah dari negara-negara yang telah bersepakat melaksanakan transaksi pembayaran QRIS harus mempersiapkan mekanisme penyelesaian sengketa lebih spesifik karena negara-negara yang terlibat pada perjanjian kerjasama ini adalah negara-negara anggota ASEAN

Jika muncul sengketa para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, maka berdasarkan pasal 22 Piagam ASEAN bahwa prinsip yang dianut adalah dialog, konsultasi dan negosiasi. Namun lebih lanjut lagi pada ayat 2 Piagam ASEAN mewajibkan negara anggotanya untuk membuat mekanisme penyelesaian sengketa pada semua bidang kerjasama. Perjanjian QRIS merupakan inisiasi dari BI maka terhadap perlindungan konsumen yang terlibat dalam aktivitas BI terdapat pada pasal 37 PBI bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran diwajibkan untuk menyediakan dan melaksanakan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan konsumen.⁴⁴

⁴⁴Vina Rahmadhani dan Yuniarti, "Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS)," *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 781-802, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505>.

Pelaksanaan digitalisasi pembayaran dengan menggunakan QRIS merupakan suatu perwujudan hukum bersifat dinamis. Masyarakat yang saat ini telah memasuki era post industri dengan perkembangan teknologi informasi sebagai tandanya,⁴⁵ sehingga asas *ubi societas ibi ius* masih selalu menjadi pegangan dasar bahwa hukum harus mempersiapkan diri terhadap penggunaan digitalisasi dalam keseharian masyarakat era revolusi informasi khususnya dalam proses pembayaran menggunakan QRIS, maka dengan adanya PADG QRIS merupakan suatu terobosan hukum dalam bidang pemanfaatan teknologi sebagai alat pembayaran pada masyarakat, sehingga BI melalui para pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS dapat melaksanakan standarisasi pembayaran digital dalam berbagai aplikasi digital. Selain itu penggunaan sistem pembayaran QRIS akan mengkonversi saldo yang berbentuk Rupiah ke mata uang asing dari 4 negara yang memiliki kerjasama dengan BI sesuai kurs yang berlaku saat transaksi berlangsung.

BI mengeluarkan PADG No. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran merupakan komitmen terhadap kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN berupa percepatan pembayaran lintas batas di ASEAN oleh negara-negara yang ada di Kawasan ASEAN dengan memanfaatkan mata uang lokal (*Local Currency Transaction/LCT*) pada saat bertransaksi di kawasan dan membangun konektivitas pembayaran regional (*Regional Payment Connectivity/RPC*). Tentunya PADG QRIS telah mengatur tentang kerjasama penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan sumber dana atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah NKRI, karena kerjasama merupakan kunci pemanfaatan uang lokal sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan di negara-negara mitra. Selain itu, BI juga telah mempersiapkan instrumen penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra berdasarkan PBI No.

⁴⁵Ida Ayu Kartika Maharani, "Masyarakat Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Realitas Perubahan Sosial Di Era Postmodern," *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.25078/wd.v14i2.1224.sF>

24/2/PBI/2022 Tentang Transaksi Bank Dengan Bank Indonesia Untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra.

F. Kesimpulan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang tercantum dalam pasal 1 angka 4 PBI Nomor 18/42/PBI/2016 Tentang Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia, mendefinisikan PADG sebagai ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur pelaksanaan PBI dan mengikat setiap individu atau organisasi menggunakan kode QR di Indonesia. PADG Implementasi QRIS adalah peraturan pelaksana untuk tiga PBI sekaligus, yaitu PBI Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway), dan PBI Uang Elektronik. Namun, PBI dengan nama yang sama tidak memiliki peraturan pelaksana yang sama. Menurut pasal 6 PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi QRIS Untuk Pembayaran, QRIS harus digunakan untuk semua pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Ini juga berlaku untuk pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran menggunakan sumber dana yang ditatausahakan atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah NKRI.

Kerjasama internasional penggunaan QRIS telah dilakukan dalam lingkup regional ASEAN, yaitu antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank Negara Malaysia (BNM) pada tahun 2023 serta Bank Indonesia dan *Bank of Thailand* (BoT) pada tahun 2022. Berdasarkan kerjasama yang telah dilakukan, maka Rupiah bisa dipakai untuk bertransaksi, baik di Malaysia dan Thailand dengan menggunakan QRIS dari PJSP yang telah ditentukan secara definitif oleh BI. Transaksi digital menggunakan QRIS ini dapat mewujudkan inklusi keuangan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. Selain itu berdasarkan pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam penggunaan QRIS terhadap transaksi pembayaran lintas batas maka telah mewujudkan pemanfaatan mata uang lokal dalam melaksanakan transaksi di kawasan.

Daftar Pustaka

- Alifah, Farisa. "Analisis Wechat Pay & Alipay Sebagai Financial Technology (Fintech) Dari China Yang Telah Resmi Beroperasi Di Indonesia." *Dharmasiswa* 1 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=dharmasiswa>.
- Asmara, Chandra Gian. "Fenomena Turis China: Belanja Pakai WeChat Dan Alipay Di Bali," *CNBC Indonesia*, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2018080719s5521-37-27465/fenomena-turis-china-belanja-pakai-wechat-dan-alipay-di-bali>.
- Bank Indonesia. "Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju", Pidato Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, tanggal 28 November 2019, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Pages/Sambutan-GBI-PTBI-281119.aspx>
- _____. "Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS," *Bank Indonesia*, 2019, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>
- _____. "BI Luncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran Dan Uji Coba Interkoneksi QRIS dan Thai QR Payment," *Siaran Pers*, 17 Agustus 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321121.aspx
- _____. "BI Perluas Kerja Sama QRIS Antarnegara Dengan Malaysia" *Siaran Pers*, 27 Januari 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_242222.aspx
- _____. "Indonesia Dan Beberapa Negara ASEAN Eksplorai Kerjasama Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment," *Siaran Pers*, 11 April 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx.
- _____. "Indonesia Dan Beberapa Negara Asean Eksplorasi Kerja Sama Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment," *Siaran Pers*, Departemen Komunikasi, 11 April 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx
- _____. "Indonesia dan Malaysia Meluncurkan Interkoneksi Pembayaran Antarnegara Berbasis QR Code," *Siaran Pers*, 8 Mei 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511623.aspx
- _____. "Indonesia dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode QR Lintas Negara," *Siaran Pers*, 29 Agustus 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx

- _____. "Informasi Perizinan: Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah," dalam <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/Default.aspx>
- _____. "Pembayaran Lintas Negara Yang Cepat, Murah, Dan Inklusif Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi." *Siaran Pers*, 14 Juli 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2418322.aspx.
- _____. "Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran," dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx#PJPUR>
- _____. "QR Code Indonesia Standard," dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>.
- _____. "QRIS, Satu Code Untuk Semua Pembayaran," *Siaran Pers*, Departemen Komunikasi, 17 Agustus 2019, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx
- _____. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.*
- _____. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.*
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.*
- Bech, Morten L., Umar Faruqui, dan Takeshi Shirakami. "Payments Without Borders." 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561190.
- Danuri, Muhammad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019): 116-123.
- Hadi, Abdul, dan Hadi Peristiwo. "Konsep al Maslahah al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59-68.
- Hie, Bayu Prawira. *Panduan Transformasi Digital Bank Indonesia Konsep Dan Praktek Dalam Memimpin Transformasi Total*, ed. Ricky Satria. Cet. 1; Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- ISO. "ISO Scope of ISO/IEC 18004 Information Technology-Automatic Identification and Data Capture Techniques-QR Code Bar Code Symbology Specification," Edition 4, 2024, <https://www.iso.org/standard/83389.html>.
- Jumadi. *Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Cet. 1: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Kumala, Irna, dan Intan Mutia. "Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa." *Semnas Ristek* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v4i1.1118>.

- Liswanty, Ina, et.al. "Perkembangan Pembayaran Digital: Meningkatkan Strategi Intensi Penggunaan QRIS Pada Generasi Millennial di Kota Medan." *Accumulated Journal: Accounting and Management Research Edition* 5, no. 1 (2023): 97-109, <https://doi.org/10.22303/accumulated.5.1.2023>.
- Maharani, Ida Ayu Kartika. "Masyarakat Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Realitas Perubahan Sosial Di Era Postmodern." *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.25078/wd.v14i2.1224>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Ed. 2. Bandung: PT. Alumni 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2007.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I; Indonesia: Red & White Publishing, 2021.
- Mustar, A. Rachman. "Kajian Standar Satuan Ukuran," *Jurnal Standardisasi* 12, no. 3 (2010): 156-161, <https://doi.org/10.31153/js.v12i3.153>.
- Peristiwo, Hadi, dan Abdul Hadi. "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59-68.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155-170, <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.
- Rahmadhani, Vina, dan Yuniarti. "Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS)." *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 781-802, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505>.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-UTAMA, 2014.
- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. "Analisis Peraturasn Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital." *Acta Comitas* 6, no. 3 (2021): 491-509, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03>.
- Umaningsih, Wahyu Prastiwi, dan Dewi Kusuma Wardani. "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan E-Money." *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 5, no. 3 (2020): 113-119.
- Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (2021).